



Policy Brief ini ditulis oleh:
Ariyanto, S.T. M.M.
Analisis Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat Daerah Kota Metro

Policy Brief ini ditujukan untuk:
Wali Kota Metro
Sekretaris Daerah Kota Metro

1 Ringkasan Eksekutif

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Sampai dengan saat ini, Bagian PBJ melaksanakan penerimaan berkas permohonan pengadaan barang jasa lebih dari 10 ribu paket pekerjaan yang disampaikan secara manual. Dibutuhkan optimalisasi layanan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja layanan dan kepuasan layanan masyarakat.

Kebijakan yang direkomendasikan adalah meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik. Pemanfaatan aplikasi “SEKELIK PBJ” sebagai pelengkap layanan pengadaan secara elektronik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan.

2 Pendahuluan

Tabel 1. Jumlah Pagu Anggaran dan Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Metode Pemilihan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Pagu	Paket	Pagu	Paket
1	E-Purchasing	139.102.077.081	5.291	204.246.769.798	5.119
2	Pengadaan Langsung	100.978.709.691	2.987	72.008.623.729	2.611
3	Pengecualian	125.457.503.475	1.256	82.486.356.196	1.144
4	Penunjukan Langsung	-	0	15.475.229.691	7
5	Seleksi	-	0	2.850.000.000	2
6	Tender	27.688.853.000	22	5.042.000.000	3
7	Swakelola	148.589.706.038	2.162	69.756.880.674	1.599
Jumlah Paket			11.718		10.485

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Tata kelola pelayanan publik pada pengadaan barang dan jasa menjadi penting sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Setiap tahun Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Metro melaksanakan proses pengadaan barang/jasa terhadap lebih dari 10 ribu paket pengadaan (tabel 1).

Proses pengadaan barang/jasa masing-masing paket pekerjaan dimulai dari permohonan pengadaan barang dan jasa oleh PA/KPA/PPK, penerimaan berkas pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, hingga penetapan penyedia.

Berdasarkan SOP Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 027/410.a/SETDA/06/2023 tentang Standar Operasional Prosedur pengadaan Langsung Elektronik (Non Tender) Tahapan Persiapan Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Metro. Proses pemilihan dilakukan secara manual dan dilampiri dengan dokumen persiapan pengadaan sebagai bukti dukung. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kumpulan berkas pengajuan pemilihan pengadaan barang/jasa.

Kebijakan strategis Pemerintah Kota Metro saat ini adalah meningkatkan penggunaan percepatan digitalisasi pemerintah daerah. Percepatan digitalisasi dengan menggunakan ruang digital dan/atau media elektronik sebagai alat bantu untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

3 Deskripsi Masalah

Berikut ini adalah uraian beberapa permasalahan sehingga diperlukan percepatan digitalisasi tahapan persiapan pemilihan penyedia pada proses pengadaan barang/jasa :

1. Proses persiapan pemilihan tidak efektif


Berdasarkan SOP Bagian pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Metro, Proses persiapan pemilihan PBJ dilaksanakan selama 2 (dua) hari, berdasarkan evaluasi kinerja pada bagian PBJ, proses persiapan dilaksanakan selama ≥ 3 (tiga) hari.

2. Beban kerja JFPBJ tidak profesional dan resiko penurunan kualitas layanan

Tahun 2024 jumlah JFPBJ sebanyak 21 orang terdiri dari : (1 JFPBJ Madya, 9 JFPBJ Muda dan 11 JFPBJ Pertama), dan rata-rata setiap orang menangani ± 558 Paket. Berdasarkan hasil penilaian Indek Tata Kelola Pengadaan LKPP Jumlah JFPBJ direkomendasikan sebanyak 30 orang. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan pemenuhan JFPBJ untuk meningkatkan efektifitas beban kerja, dan peningkatan kualitas layanan.

3. Beban penyediaan ruang penyimpanan berkas terbatas

Pengajuan permohonan dokumen proses pengadaan barang/jasa oleh PA/KPA/PPK kepada Pejabat Pengadaan dilakukan secara manual, Hal ini berakibat adanya penumpukan berkas dan membutuhkan pemakaian ruang penyimpanan yang besar.



Gambar 1. Tumpukan berkas di beberapa sudut ruangan

4 Alternatif Solusi

Beberapa alternatif solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa adalah :

01

Meningkatkan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan layanan kinerja pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan melalui aplikasi Seputar Kegiatan dan Klinik Pengadaan Barang/Jasa (SEKELIK PBJ). SEKELIK PBJ merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk memfasilitasi proses penyampaian permohonan dan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa dari PPK kepada Pejabat Pengadaan barang/jasa, sehinggapermohonan dapat terdokumentasikan secara elektronik.

Selain itu juga perlu dilaksanakan peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia dibidang pengadaan barang/jasa, serta penyediaan peraturan/kebijakan yang mengintegrasikan proses pengadaan barang/jasa dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah.

02

Menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa

Penyederhanaan proses pengadaan barang/jasa dengan cara mengonsolidasikan atau menggabungkan beberapa paket yang sejenis sehingga jumlah paket pengadaan lebih sedikit, Sumber Daya Manusia yang menangani proses pengadaan barang/jasa harus memiliki pemahaman yang baik terhadap aturan pengadaan barang dan jasa.

5 Rekomendasi

Berdasarkan 2 (dua) alternatif kebijakan tersebut, penulis merekomendasikan alternatif solusi kebijakan yaitu : **Meningkatkan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.**

01

Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan layanan kinerja pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan melalui aplikasi Seputar Kegiatan dan Klinik Pengadaan Barang/Jasa (SEKELIK PBJ). SEKELIK PBJ merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk memfasilitasi proses penyampaian permohonan dan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa dari PPK kepada Pejabat Pengadaan barang/jasa, sehinggapermohonan dapat terdokumentasikan secara elektronik.

Selain itu juga perlu dilaksanakan peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia dibidang pengadaan barang/jasa, serta penyediaan peraturan/kebijakan yang mengintegrasikan proses pengadaan barang/jasa dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah.

Strategi yang dapat dilakukan untuk menjalankan rekomendasi kebijakan tersebut adalah :

1. Dinas Komunikasi dan informatika dan Bagian PBJ

- a. Mengembangkan aplikasi klinik PBJ online, serta menyiapkan server dan penyimpanan digital yang aman.
- b. Memberikan pelatihan kepada PA/KPA, Pejabat Pengadaan dan operator komputer.

2. Bagian PBJ Setda Kota Metro

- a. Melakukan layanan pengadaan secara elektronik pada semua tahapan proses pengadaan, yaitu mulai dari permohonan pengadaan barang dan jasa oleh PA/KPA/PPK, penerimaan bekas pada Bagian PBJ, hingga penetapan penyedia.

- b. Melakukan layanan konsultasi pengadaan barang jasa secara elektronik sehingga mempercepat dan memudahkan penyelesaian permasalahan yang ditanyakan.
- c. Membentuk tim kerja pengelolaan aplikasi layanan pengadaan sehingga memudahkan pengguna layanan.
- d. Mengoptimalkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik menggunakan aplikasi Seputar Kegiatan dan Klinik Pengadaan Barang/Jasa (SEKELIK PBJ) sebagai penambah/pelengkap layanan pengadaan secara elektronik.

3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Metro

Menggunakan aplikasi SEKELIK PBJ sebagai sarana layanan pengajuan permohonan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Melalui sistem pengadaan berbasis elektronik, setiap OPD dapat mengajukan permohonan pengadaan secara terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan Single Sign On pada Database Portal PNS Kota Metro. Integrasi ini membantu meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan ketertelusuran data, serta mempercepat proses verifikasi dan tindak lanjut permohonan pengadaan.

4. Inspektorat Kota Metro

Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi berbasis elektronik. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan aplikasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Inspektorat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan OPD dalam menggunakan sistem, mengidentifikasi potensi kendala teknis maupun administratif, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian.

5. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Tersedianya anggaran untuk pengembangan aplikasi elektronik. Ketersediaan anggaran ini menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlanjutan pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas sistem aplikasi elektronik yang digunakan dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa. Dukungan pembiayaan yang memadai memungkinkan dilakukannya pembaruan fitur, peningkatan keamanan sistem, integrasi dengan aplikasi lain, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang andal.

6. Kepala Daerah/Sekretaris Daerah

Terbitnya Keputusan/Surat Edaran penggunaan aplikasi SEKELIK PBJ (Seputar Kegiatan dan Klinik Pengadaan Barang/jasa).

6 Daftar Pustaka

1. Pemerintah Kota Metro, (2025) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025 – 2029.
2. Pemerintah Kota Metro, (2024). Peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2024. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Pemerintah Kota Metro, (2023) SOP Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 027/410.a/SETDA/06/2023 tentang Standar Operasional Prosedur pengadaan Langsung Elektronik (Non Tender) tahapan Persiapan Pemilihan pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Metro.